



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SAMBAS**

Jl. Pembangunan No.84  
Telp/Fax: (0562) 392824  
prkplh@yahoo.co.id



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena dengan limpahan Rahmat dan Ridhonya maka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 2024 dapat diselesaikan.

LAKIP tahun 2024 merupakan dokumen yang menjelaskan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas selama tahun 2024. Dengan demikian LAKIP adalah Evaluasi dan Analisis Kinerja Dinas, sejauh mana permasalahan yang dihadapi pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dengan tersusunnya LAKIP diharapkan akan membantu kinerja Pemerintah Daerah untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun LAKIP yang telah ikut berperan aktif dalam penyelesaian Dokumen LAKIP ini.

Kami menyadari baik materi maupun teknik penulisan LAKIP ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan untuk menerima koreksi yang konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih, semoga LAKIP ini dapat membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Amin.

Sambas, Januari 2025



Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sambas

M. FIRMANSYAH, ST  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19670415 199403 1 018





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup .....	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued) .....	21
 <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	 <b>29</b>
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 .....	29
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	35
 <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	 <b>36</b>
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	39
B. Akuntabilitas Keuangan .....	62
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>64</b>
A. Simpulan Umum .....	64
B. Langkah-langkah Untuk Meningkatkan Kinerja .....	65

### Lampiran 1 – Perjanjian Kinerja Tahun 2024



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden tersebut diperlukannya suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024 dari Aspek Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sambas atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai tahun 2024. Sedangkan dari Aspek Manajemen Kinerja sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Pemerintah Kabupaten Sambas bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Manajemen Pemerintah Kabupaten Sambas dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2024 secara umum capaian kinerja rata-rata 101,33% dengan 2 sasaran 4 Indikator kategori **“Sangat Berhasil”** berdasarkan skala pengukuran ordinal. Adapun capaian pada tiap-tiap indikator tahun 2024 seperti :
  - a. Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak sebesar 101,98% dengan kategori “Sangat Berhasil”.
  - b. Rumah Tangga Bersanitasi Layak sebesar 100,14% dengan kategori “Sangat Berhasil”.
  - c. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni sebesar 100,83% dengan kategori “Sangat Berhasil”.





***Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas  
Tahun 2024***

- d. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 102,36% dengan kategori : “Sangat Berhasil”.
2. Pagu Anggaran sebesar Rp.102.449.596.738,00 di Tahun 2024 dengan Realisasi sebesar Rp.66.986.596.582,00 atau sebesar 65,39%. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pekerjaan fisik dan konsultasi di tahun 2024 yang telah selesai dilaksanakan serta proses pencairan dananya sudah diajukan, namun tidak dapat dibayarkan kepada pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pagu terhutang di tahun 2025, yaitu sebesar Rp. 34.897.957.900,00. Sehingga seharusnya penyerapan dana di tahun 2024 adalah sebesar Rp.101.884.554.482,00 atau 99,45%.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

##### **1. Pendahuluan**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, merupakan penggabungan dari OPD Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan. Peraturan Bupati Sambas 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah (Bupati Sambas) dalam mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2021–2024 **“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”**. Sebagai berikut :

##### **1. Tugas :**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan sesuai peraturan Perundang-undangan.

##### **2. Fungsi :**


- a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;



- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Bagan I.1. – Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Kepala Dinas

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, dan pelaporan kegiatan dinas di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;

2. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;





3. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris**

Tugas : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

- Fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
  2. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
  3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;
  4. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas;



5. Pemberian dukungan pelayanan administrasi dan aparatur serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
6. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat Dinas;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

*a. Sub Koordinator Penyusunan Program*

Tugas : Mengumpul mengolah bahan penyusunan program dan penyelarasan rencana kerja serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas.

Fungsi : 1. Penyusunan rencana kerja di Subbagian penyusunan program;  
2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program di lingkungan Dinas;  
3. Pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program Dinas;  
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program;  
5. Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program sesuai peraturan perundang-undangan;



6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja Dinas;
7. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dan laporan kinerja Dinas;
8. Pelaksanaan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

*b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Tugas : Mengumpul mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi.

- Fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja di Subbagian umum dan kepegawaian;
  2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
  4. Pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. Pengendalian dan pengawasan tugas di Subbagian umum dan kepegawaian;
  6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;





8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;**

Tugas : Melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan aset pengendalian dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja di Subbagian Keuangan dan Aset;
2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
3. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
4. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan aset;
5. Pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan perbendaharaan;
7. Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
8. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;
9. Penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada subbagian keuangan dan aset;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
11. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.



- Fungsi : 1. Penyusunan program kerja di Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, penyediaan dan pembiayaan perumahan, permukiman dan pertanahan;
  3. Pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan tugas penyiapan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
  4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
  6. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan membawahi :

*a. Sub Koordinator Perumahan dan Pertanahan*

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Perumahan dan Pertanahan.

- Fungsi : 1. Penyusunan program kerja di seksi Perumahan dan Pertanahan;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di seksi perumahan dan pertanahan;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Perumahan dan Pertanahan;



4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di seksi Perumahan dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Perumahan dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Perumahan dan Pertanahan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**b. Sub Koordinator Permukiman**

Tugas :Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Permukiman.

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di seksi Permukiman;
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di seksi Permukiman;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Permukiman;
  4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di seksi Permukiman sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Permukiman sesuai peraturan perundang-undangan;
  6. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Permukiman;
  7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**d. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman :**

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang air bersih, air limbah dan drainase.





- Fungsi : 1. Penyusunan program kerja di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang air bersih, air limbah dan drainase;
  3. Pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan tugas penyiapan di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
  4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
  5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman serta kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan;
  6. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman membawahi :

*a. Sub Koordinator Air Bersih*

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Air Bersih.

- Fungsi : 1. Penyusunan program kerja di seksi Air Bersih;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di seksi Air Bersih;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Air Bersih;
  4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di seksi Air Bersih sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf seksi Air Bersih;



6. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Air Bersih sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Air Bersih;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**b. Sub Koordinator Air Limbah dan Drainase**

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Air Limbah dan Drainase.

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di seksi Air Limbah dan Drainase;
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di seksi Air Limbah dan Drainase;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Air Limbah dan Drainase;
  4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di seksi Air Limbah dan Drainase sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf seksi Air Limbah dan Drainase;
  6. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Air Limbah dan Drainase sesuai peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Air Limbah dan Drainase;
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**e. Bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Kebersihan,



Persampahan, Limbah Berbahaya dan Beracun dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  2. Pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis di bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  3. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  4. Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban di bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  6. Pelaksanaan urusan di bidang pengendalian Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) membawahi :

*a. Sub Koordinator Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3*

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3.

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3;





3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3;
4. Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3;
6. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3;
8. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

*b. Sub Koordinator Ruang Terbuka Hijau*

Tugas :Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Ruang Terbuka Hijau.

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di seksi Ruang Terbuka Hijau;
  2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di seksi Ruang Terbuka Hijau;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Ruang Terbuka Hijau;
  4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di seksi Ruang Terbuka Hijau sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. Pembinaan di seksi Ruang Terbuka Hijau sesuai peraturan perundang-undangan;
  6. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi Ruang Terbuka Hijau;



7. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Ruang Terbuka Hijau;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**f. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA**

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA.

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA;
  2. Pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA;
  3. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA;
  4. Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA;
  5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA;
  6. Pelaksanaan urusan di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA;



8. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA, membawahi :

*a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup*

Tugas :Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Pengendalian Pencemaran Air.

Fungsi : 1. Penyusunan program kerja di seksi Pengendalian Pencemaran Air;

2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di seksi Pengendalian Pencemaran Air;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Pengendalian Pencemaran Air;
4. Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Pengendalian Pencemaran Air sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan di seksi Pengendalian Pencemaran Air sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Pengendalian Pencemaran Air;
7. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Pengendalian Pencemaran Air;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



*b. Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA*

Tugas :Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di Seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA.

Fungsi : 1. Penyusunan program kerja di seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA;

2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA;

3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA;

4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Pembinaan di seksi seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA sesuai peraturan perundang-undangan;

6. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA;

7. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA;

8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**g. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup**

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perencanaan, kajian dampak lingkungan dan Penaatan hukum lingkungan.

Fungsi : 1. Penyusunan program kerja di bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;





2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan, penataan hukum lingkungan;
3. Pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan tugas penyiapan di bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
5. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
6. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi di bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, membawahi :

*a. Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan*

Tugas :Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.

Fungsi : 1. Penyusunan program kerja di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;



6. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan tugas dan fungsi di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**b. Sub Koordinator Penaatan Hukum Lingkungan**

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Penaatan Hukum Lingkungan.

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di seksi Penaatan Hukum Lingkungan;
  2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di seksi Penaatan Hukum Lingkungan;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Penaatan Hukum Lingkungan;
  4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di seksi Penaatan Hukum Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Penaatan Hukum Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
  6. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan tugas dan fungsi di seksi Penaatan Hukum Lingkungan;
  7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**h. UPTD Persampahan**

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di wilayah Kecamatan dan tugas – tugas Lintas Sektoral, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Teknis serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Dinas.

- Fungsi :
1. Perencanaan program kegiatan, di bidang;
  2. Pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi kegiatan teknis;
  3. Pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis;



4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **4. Sumber Daya Aparatur**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas didukung dengan Sumber Daya Aparatur berjumlah 283 (dua ratus delapan puluh tiga) orang yang terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) orang PNS dan 246 (dua ratus empat puluh enam) orang Non-PNS, dengan perincian sebagai berikut:

##### **a. PNS**

- Berdasarkan Jabatan: pada tahun 2024 belum terdapat pejabat eselon II sehingga Plt. Kepala Dinas dijabat oleh Sekretaris, 6 (enam) orang pejabat eselon III, dan 2 (dua) orang pejabat eselon IV. Sedangkan subkoordinator berjumlah 9 (sembilan) orang dan PNS non eselon berjumlah 20 (dua puluh) orang.
- Berdasarkan Golongan: 5 (lima) orang Golongan IV, 27 (dua puluh tujuh) orang Golongan III, 5 (lima) orang Golongan II.
- Berdasarkan jenjang Pendidikan: 26 (dua puluh enam) orang Sarjana S1, 2 (dua) orang Sarjana Muda, sebanyak 9 (sembilan) orang setingkat SLTA/ sederajat.

##### **b. Non PNS**

Berdasarkan penempatan dan tugas:

- Sekretariat: 9 (sembilan) orang tenaga administrasi umum, 2 (dua) orang tenaga keamanan, 1 (satu) orang supir dan 1 (satu) orang tenaga kebersihan kantor.
- Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan: 8 (delapan) orang tenaga administrasi umum.
- Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman: 8 (delapan) orang tenaga administrasi umum.



- Bidang Kebersihan: 18 (delapan belas) orang tenaga administrasi umum/pengawas, 3 (tiga) orang petugas retribusi dan 186 (seratus delapan puluh enam) orang petugas kebersihan/RTH.
- Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA: 4 (empat) orang tenaga administrasi umum dan 1 (satu) orang tenaga Laboratorium (Onlimo).
- Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup: 5 (lima) orang tenaga administrasi umum.

## 5. Sumber Daya Keuangan

Pagu awal Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Rp. 123.257.731.254,00 (seratus dua puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), namun pagu OPD telah mengalami beberapa kali perubahan sehingga pagu akhirnya adalah Rp. 102.449.596.738,00 (seratus dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Perubahan pagu bisa dilihat pada tabel berikut :

URAIAN	PAGU ANGGARAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
DPA	Rp. 86.803.014.443,00	Rp. 0,00
DPPA ke-1	Rp. 122.537.231.254,00	Rp. 35.734.216.811,00
DPPA ke-2	Rp. 104.407.986.858,00	Rp. -18.129.244.396,00
DPPA ke-3	Rp. 123.257.731.254,00	Rp. 18.849.744.396,00

Tabel I.1. – Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2024



## 6. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kegiatan operasional sehari-hari pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

JENIS BARANG / NAMA BARANG	BANYAK	SATUAN
Tanah	84.031	m <sup>2</sup>
Mobil Dinas Jabatan	2	unit
Mobil Dinas Operasional/Lapangan	9	unit
Kendaraan bermotor roda dua	44	unit
Kendaraan bermotor roda tiga	21	unit
Komputer desktop (CPU+Monitor+Keyboard+Mouse)	56	set
Komputer laptop/netbook/notebook	33	unit
Printer	59	unit
Scanner	3	unit
Pendingin ruangan (AC)	35	unit
Kamera digital/handycam	17	unit
GPS	19	unit
Faximili	1	unit
Sound system	4	unit
Proyektor	8	unit
Brankas	2	unit
Lemari/rak	55	unit
Meja kerja	46	unit
Kursi kerja	15	unit
Meja rapat	23	set
Kursi rapat	174	unit
Meja + kursi tamu	3	set
Whiteboard	29	unit
Truk pengangkut sampah (Dumptruck)	9	unit
Kontainer Armroll	9	unit



Truk Pengangkut Tinja	1	unit
Peralatan kebersihan (gerobak sampah, mesin potong rumput, mesin pencacah, dll)	132	unit
Laboratorium	1	unit
Peralatan laboratorium	88	unit

Tabel I.2. – Daftar Sarana dan Prasana

## B. PERMASALAH UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perumahan dan lingkungan mengalami permasalahan-permasalahan antara lain:

### a. Target SDG's bidang air minum dan sanitasi

Tantangan dan kebijakan bidang air minum dan sanitasi

Dalam pencapaian target SDG's, khususnya yang terkait dengan penyediaan air minum, beberapa tantangan yang dihadapi adalah :

- Kualitas air minum yang didistribusikan kepada masyarakat harus memenuhi standar kualitas air layak minum
- Cakupan pelayanan air minum

Untuk meningkatkan cakupan kuantitas maupun kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat yaitu :

- a. Perencanaan penyediaan air mengacu pada permintaan masyarakat;
- b. Mobilisasi seluruh potensi pendanaan untuk memenuhi permintaan yang ada;
- c. Memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. Terus melakukan kampanye pentingnya hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

- Tantangan dan kebijakan bidang sanitasi

Dalam pencapaian target SDG's, khususnya yang terkait dengan sanitasi, beberapa tantangan yang dihadapi adalah :

- a. Peningkatan kualitas sarana sanitasi





Hal ini berarti tantangan untuk membangun sarana yang memenuhi kriteria teknis dan standar kesehatan yang ditetapkan tetapi mudah dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat dengan cara pemberian pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

- b. Peningkatan kesadaran masyarakat, Pemerintah, Wakil Rakyat, maupun Swasta mengenai persoalan sanitasi sehingga mereka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program sanitasi.

**b. Pembangunan Daerah Perbatasan**

Daerah perbatasan merupakan daerah yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, mengingat daerah tersebut merupakan pintu gerbang antar negara. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut Pemerintah Daerah dengan bantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat berupaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana, melalui :

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Daerah Perbatasan;
- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

Namun pembangunan yang dilakukan masih jauh dari rencana yang diinginkan, karena:

- Secara Geografi luas dan akses jalan yang belum memadai;
- Pembangunan belum merata.

**c. Angka Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan yang Masih Tinggi**

Hal ini menjadi perhatian utama dalam rangka pencapaian SDG's yaitu mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2024. Kenyataanya rata-rata kawasan kumuh terletak di perkotaan dan pedesaan, maka oleh karena itu pemerintah menaruh perhatian besar pada penanganan kawasan kumuh di kawasan perkotaan dan pedesaan.



#### **d. Perwujudan RTH 30%**

Upaya perwujudan RTH 30% merupakan tantangan besar, komposisi 30% memang merupakan kebijakan yang kondusif bagi lingkungan, namun di lain pihak dianggap merupakan permasalahan yang signifikan dalam menyelenggarakan pembangunan perkotaan.

#### **e. Penyehatan Lingkungan Permukiman**

Pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang berkualitas dengan kriteria fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik, digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan standar kesehatan maupun standar teknis yang telah ditetapkan. Meningkatnya intensitas curah hujan dalam interval waktu yang semakin pendek yang disebabkan perubahan iklim akibat efek pemanasan global (*global warming*) dan semakin berkurangnya bidang resapan menjadi faktor penyebab semakin tingginya debit limpasan hujan yang harus ditampung oleh saluran drainase. Belum optimalnya fungsi drainase yang mengakibatkan timbulnya genangan, merupakan permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan drainase. Perencanaan sistem pengelolaan drainase belum didasari dengan adanya satu rencana induk pengelolaan sistem drainase yang absah. Selain itu perencanaan sistem drainase saat ini juga belum mengintegrasikan antara sistem drainase primer, sekunder dan tersier.

Pada sektor persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Banyak TPA yang tidak didesain sebagai *sanitary landfill*. Dengan diterbitkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Dimana di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pada tahun 2003 seluruh TPA di Kabupaten / Kota harus dioperasikan secara *sanitary landfill*. Hingga saat ini penanganan Sampah masih terfokus pada penanganan timbulan sampah ditambah lagi operasional pengelolaan persampahan yang sangat minim.



#### **f. Permasalahan Sosial Kemasyarakatan dan Konflik Kepemilikan Lahan**

Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan terlepas dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan perubahan paradigma yang berpihak pada pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis masyarakat. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungannya, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan yang meliputi hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, agar di kemudian hari dapat diikuti dengan perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang hidup baik, sehat dan bertanggung jawab.

Disisi lain terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan ini adalah munculnya konflik kepemilikan lahan, khususnya di bidang perkebunan. Konflik kepemilikan lahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini adalah antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Konflik lahan ini terjadi disebabkan antara lain :

1. Sosialisasi yang merupakan tahapan awal atau tahap pra konstruksi dalam pembangunan kelapa sawit, belum dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan perkebunan, sehingga memunculkan spekulasi di masyarakat bahwa lahannya di serobot oleh perusahaan, dan pada akhirnya terjadi konflik sosial
2. Belum jelasnya tata batas administratif desa, sehingga menjadi konflik batas antara masyarakat, mengingat batas desa ini sangat erat kaitannya dengan kawasan perkebunan kelapa sawit, menyangkut pembangunan plasma dan inti
3. Program CD dan CSR yang menjadi kewajiban perusahaan kelapa sawit masih belum berjalan secara optimal



4. Masih belum jelasnya konsep bagi hasil dan plasma serta inti yang akan diterima masyarakat setempat yang wilayahnya di kuasai perusahaan kelapa sawit

**g. Permasalahan Pencemaran Air**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan, baik dalam medium air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemar dari industri, domestik, maupun yang lain harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pengendalian pencemaran air yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri ini adalah bahwa Institusi pengendalian lingkungan hidup Kabupaten, minimal dapat memberikan pelayanan dengan melakukan pencegahan pencemaran air kepada sumber-sumber atau usaha dan/atau kegiatan yang potensial menghasilkan limbah cair, seperti kegiatan industri, perhotelan, rumah sakit, rumah makan dan perumahan.

Dalam kurun waktu hampir 10 tahun kasus pencemaran air yang terjadi di Kabupaten Sambas di dominasi oleh kegiatan pertambangan emas tanpa izin, pertambangan pasir sungai, kegiatan perkebunan kelapa sawit, dan domestik atau permukiman masyarakat yang membuang langsung limbah cair hasil aktivitas rumah tangganya ke perairan. Padahal sungai di Kabupaten Sambas berfungsi sangat vital dalam mendukung kehidupan dan proses



pembangunan, mengingat eksistensi sungai sebagai sumber air baku terbesar di Kabupaten Sambas.

Berdasarkan pemantauan kualitas air dengan menggunakan metode STORET pada sungai Sambas Kecil yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, kualitas air sungai Sambas Kecil di pusat kota Sambas atau di wilayah sekitar pasar Sambas berada pada kondisi tercemar sedang. Sementara di sekitar jembatan Kampung Dagang dalam kondisi tertentu berada pada kondisi tercemar berat. Indikator kualitas air yang digunakan dalam metode ini, khususnya adalah BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*), sementara untuk kadar merkuri yang selama ini diasumsikan berbanding lurus dengan kegiatan pertambangan emas, masih berada di bawah nilai ambang batas jika kita mengacu pada PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air. Tingginya angka BOD dan COD dimaksud dapat difahami, mengingat secara fisik tingkat kekekuran air sangat tinggi, sehingga sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam dasar sungai.

#### **h. Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut**

Wilayah kepebisiran atau wilayah pantai merupakan suatu wilayah yang berada di daerah paling hilir dari suatu kawasan. Ancaman dan potensi terjadinya kerusakan dan pencemaran selalu berada di wilayah ini. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah kawasan yang terletak di daerah hilir sebagai penerima dampak negatif dari kegiatan pencemaran dan kerusakan di wilayah hulu.

Meningkatnya kegiatan pembangunan dan industri di wilayah hulu akan meningkatkan pula potensi ancaman terhadap pesisir. Beberapa tahun terakhir ini seiring mengemukanya perubahan iklim global (*global climate change*) yang berdampak pada peningkatan suhu muka bumi dan kenaikan muka air laut, semakin rentan pula ancaman terhadap wilayah pesisir. Kabupaten Sambas dengan garis pantai yang panjangnya mencapai 198,76 Km, saat ini sesuai data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas, terdapat beberapa lokasi yang telah mengalami abrasi pantai relatif parah



seperti di Kecamatan Pemangkat, Jawai Selatan, Jawai, Teluk Keramat serta Paloh, sehingga diperlukan langkah-langkah mitigasi berupa proteksi daerah pesisir yang rentan terhadap abrasi. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan penanaman mangrove disepanjang pantai.

Selain karena faktor alam, kerusakan daerah pesisir di kabupaten Sambas juga diakibatkan oleh ulah manusia yang telah memanfaatkan ekosistem pantai seperti Tanaman Mangrove yang diambil kayunya dan pasir pantai yang diambil untuk bahan bangunan serta alih fungsi kawasan pantai yang beberapa waktu lalu sempat *booming* untuk budidaya tambak, sehingga menyisakan lahan pantai yang terbuka. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya abrasi pantai akibat hantaman ombak laut, karena minim atau tidak adanya lagi vegetasi penahan (pelindung). Rusaknya ekosistem pantai juga mengakibatkan menurunnya keragaman hayati akuatis di sekitar wilayah pantai tersebut. Hal ini dikarenakan vegetasi (mangrove) yang merupakan tempat hidup dan memijah (bertelur) bagi sebagian fauna air telah mengalami kepunahan akibat dieksploitasi. Pada gilirannya secara ekonomi, masyarakat yang biasa menangkap udang dan kepiting harus dirugikan.

#### **i. Permasalahan Lingkungan Perkotaan (IKK)**

Permasalahan lingkungan di perkotaan, khususnya di Ibukota Kecamatan, diantaranya di dominasi oleh permasalahan pengelolaan sampah, limbah cair domestik dan belum dikelolanya ruang terbuka hijau (RTH) serta belum terkendalinya ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau belum konsistennya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana dalam tata ruang.

Untuk permasalahan persampahan, tahun 2021 sampah di perkotaan yang ditangani sebesar 2,80 ltr/org/hari. Sementara kawasan perkotaan yang berpotensi memiliki permasalahan pengelolaan sampah antara lain di ibuKota kecamatan (IKK) Sambas, Pemangkat, Tebas, Semparuk, Selakau, Jawai, Jawai Selatan, Teluk Keramat, Galing, Salatiga, Tangaran, Sebawi, Paloh dan Sajingan

Hal ini ditambah dengan sistem pengelolaanya yang kurang tepat, yaitu masih dengan menggunakan sistem *open dumping* dan bukan dengan teknologi yang





ramah lingkungan, misalnya dengan *sanitary landfill* dan sejenisnya, sehingga mengakibatkan umur TPA menjadi terbatas. Sedangkan Pengelolaan sampah domestik di pedesaan pada umumnya dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan cara penimbunan dan pembakaran, mengingat secara umum lahan di pedesaan relatif masih memungkinkan.

Selanjutnya, berdasarkan data dari bidang Kebersihan, Prasarana dan sarana yang telah disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten Sambas baru mencakup 14 kecamatan dari 19 kecamatan.

Kelima isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), dalam rangka menjaga agar pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Sambas, dan sumber daya alam dan lingkungan tetap lestari sebagai sumber daya untuk mendukung pembangunan, melalui pembangunan yang memperhatikan norma dan kaidah, yaitu penerapan teknologi ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujud, apabila para pihak terkait mengabaikan atau meninggalkan wawasan dan kesadaran tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2024**

Sejalan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh Bupati terpilih Periode 2021–2026 maka penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas adalah penjabaran dari ketiga dokumen tersebut di atas.

Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 2021–2026, akan memuat isu strategis, kondisi pencapaian hingga tahun 2024, permasalahan dan tantangan infrastruktur permukiman, air minum dan sanitasi, persampahan, lingkungan hidup, visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dalam upaya pencapaian RPJMD.

Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era informasi yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat yang prima, semakin menipisnya sumber daya yang ada serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan, maka hal inilah yang mengharuskan Instansi Pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Melalui Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Instansi Pemerintah dapat mengantisipasi perubahan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian tersebut secara proaktif.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas adalah Dokumen Perencanaan Strategi yang menggambarkan kondisi permasalahan daerah yang menyangkut



Perumahan, Sanitasi, Air Bersih, Pemukiman Perumahan, Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan, Lingkungan Hidup, serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2021–2026. Untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Sambas dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan daerah.

## 1. Visi

Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, Motto yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye adalah **“Sambas Berkemajuan”**, yang dapat dimaknai sebagai:

- a. Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakatnya yang agamis, beriman dan takwa pada Allah (Tuham YME), taat dan tertib hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang good and clean Government.
- b. Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari kemampuan produksi daerah, yang ditandai dengan tercapai swasembada pangan, kegiatan ekonominya berkembangbaik, kreatif dan inovatif serta meningkatnya kegiatan investasi.
- c. Maju adalah suatu kondisi dimana kualitas sosial, moral, intelektual dan perekonomian masyarakatnya makmur dan maju. Ditandai dengan berjalannya perekonomian melalui prinsip ekonomi kerakyatan, meningkatnya pendapatan daerah, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang ditunjang dengan infrastruktur yang memadai.
- d. Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Atas dasar pertimbangan Motto **“Sambas Berkemajuan”** serta visi RPJPD Kabupaten Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (tahun 2006–2011), lima tahun kedua (tahun 2012–2016) dan lima tahun ketiga (2016-2021) serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis



dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah Tahun 2021–2026 adalah:

***“Terwujudnya Sambas Yang Beriman, Kemandirian, Maju  
dan Berkelanjutan”.***

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sambas yang dirumuskan itu diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

**2. Misi**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026 tersebut, maka dirumuskan 5 Misi pembangunan Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis pada semua lini kehidupan dalam bingkai persatuan antar elemen masyarakat.
2. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, industri, pendidikan dan bidang lainnya.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
5. Meningkatkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan uraian visi, misi dan program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagaimana dikemukakan sebelumnya, serta uraian tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka tugas atau peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam mewujudkan visi Kabupaten Sambas sangat berkaitan dengan pelaksanaan



visi dan misi yang sudah tercantum dalam visi dan misi Sambas Berkemajuan.

### **3. Tujuan**

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar.
- b. Meningkatkan jati diri dan kepribadian masyarakat yang religius, berbudaya dan berwawasan kebangsaan.
- c. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan investasi.
- d. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan anak untuk menunjang program-program unggulan daerah.
- f. Meningkatkan upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
- g. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur
- h. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
- i. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan bertanggungjawab
- j. Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

### **4. Sasaran Strategis**

Adapun Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar.
- b. Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berbudaya sesuai dengan nilai-nilai luhur di Kabupaten Saambas



- c. Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berwawasan kebangsaan
- d. Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang religius
- e. Berkembangnya perekonomian daerah.
- f. Terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- g. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
- h. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- i. Meningkatnya pengembangan pariwisata
- j. Meningkatnya pembinaan terhadap pemuda, olah raga, seni dan budaya
- k. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, keberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, dan perlindungan anak
- l. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
- m. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur
- n. Meningkatnya kualitas pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
- o. Meningkatnya kapasitas, fungsi kontrol, dan hubungan kemitraan antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- p. Meningkatnya kesadaran hukum
- q. Meningkatnya upaya penegakan hukum
- r. Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.





**Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas  
Tahun 2024**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	Persentase Infrastruktur di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Mantap	1. Terwujudnya Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak
		2. Terwujudnya Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak.
		3. Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel.II.1 – Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran



## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka diperlukan penetapan kinerja. Oleh sebab itu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas membuat target yang akan dicapai selama tahun 2024. Target tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pihak Pertama dan Bupati Sambas selaku Pihak Kedua sebagaimana terlampir.



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam pengukuran sasaran dan indikator kinerja utama dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### **1. Metode Pengukuran Kinerja**

- a. Tujuan pada Infrastruktur di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Mantap
  - 1) Indikator Kinerja pada Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	=	$\frac{\text{Jumlah Seluruh Rumah TanggaPengguna Air Bersih}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$
---	---	---



2) Indikator Kinerja pada Rumah Tangga Bersanitasi Layak

$$\text{Rumah Tangga Bersanitasi} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga Bersanitasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja pada Drainase Dalam Kondisi Baik

$$\text{Drainase Dalam Kondisi Baik} = \frac{\text{Penduduk Terlayani Drainase}}{\text{Total Penduduk}} \times 100\%$$

3) Indikator Kinerja pada Ketersediaan Rumah Layak Huni

$$\text{Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja pada Jalan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kondisi baik

$$\text{Jalan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kondisi baik} = \frac{\text{Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Keseluruhan Panjang Jalan Lingkungan}} \times 100\%$$

b. Sasaran pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1) Indikator Kinerja pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

$$\text{Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{ITH})$$

Indikator Kinerja pada Penanganan Sampah Perkotaan

$$\text{Penanganan Sampah} = \frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100\%$$



Indikator Kinerja pada Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

$$\text{Rasio RTH} = \frac{\text{Luas Taman yang Dikelola (Km2)}}{\text{Luas Keseluruhan (Km2)}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja pada Kampung Iklim yang Ditangani

$$\text{Kampung Iklim yang Ditangani} = \text{Jumlah Kampung}$$

## 2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerjanya. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:



Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **Sangat Berhasil**, **Berhasil**, **Cukup Berhasil**, dan **Kurang Berhasil**.

Perencanaan strategis dan pengukuran kinerja yang disajikan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2023 ini adalah menuangkan laporan Perencanaan Strategis yang sebagian besar sudah tertuang dalam



Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

#### **A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Secara umum Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas tahun 2024 rata-rata mencapai 102,87% dengan kategori **“SANGAT BERHASIL”** (skala pengukuran ordinal). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 1 berikut ini:


No.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	65,72%	67,02%	101,99%
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	84,12%	84,24%	100,14%
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	80,40%	81,07%	100,83%
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,00	67,56	102,36%
RATA-RATA					101,33%

**Tabel III.1.** Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2024.





**Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas  
Tahun 2024**



**Grafik III.1.** *Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2024.*

Adapun capaian Realisasi Kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI TH. 2024	TARGET NASIONAL
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	67,02%	Target Nasional akses Air Minum Layak = 100% dan 15% Air Minum Aman di Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024).
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	84,24%	Target Nasional Rumah Tangga Bersanitasi = 90% layak (termasuk 15% aman).



	Perekonomian Daerah.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	81,07%	Target Nasional Rumah Layak Huni = 70%
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,56	Target Nasional Penanganan Sampah 80% dan 20% pengurangan.

**Tabel III.2.** *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Nasional*

Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA
			2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	59,51%	63,71%	67,02%	75,00%
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	82,73%	83,44%	84,24%	61,50%
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	80,46%	80,81%	81,07%	85,00%
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,95	71,31	67,56	65,00

**Tabel III.3.** *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 dan Target Renstra*



## Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama

### 1. Sasaran pada Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar

#### a. Indikator Kinerja pada Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Dari indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak tahun 2024 diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Total Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (2024) = 84.432 RT
- 2) Total Rumah Tangga (s/d tahun 2024) = 125.981 RT
- 3) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak tahun 2024 adalah:

Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	=	$\frac{80.268 \text{ RT}}{125.981 \text{ RT}}$	x 100%	= 63,71%
---	---	--	--------	----------

#### 4) Capaian indikator kinerja

- a) Realisasi capaian = 67,02 %
- b) Rencana capaian = 65,72 %

Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	=	$\frac{67,02 \%}{65,72 \%}$	x 100% = 101,99%
---	---	-----------------------------	------------------


- 5) Kesimpulan kinerja skala ordinal (>85) = **Sangat Berhasil**

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dikategorikan "**Sangat Berhasil**". Untuk lebih jelasnya data capaian dapat dilihat pada tabel, grafik dan gambar sebagai berikut:



Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	2021	57,00%	55,33%	97,07%
	2022	58,78%	59,51%	101,24%
	2023	62,24%	63,71%	102,36%
	2024	67,02%	65,72%	101,99%

**Tabel III.7.** *Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2021-2024*



**Grafik III.4** *Target dan Realisasi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2021 - 2024*



**Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas  
Tahun 2024**



**Gambar III.3.** Pengembangan Distribusi Air Minum/Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan jenis pelayanan dasar mengenai air minum dengan indikator tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dengan nilai berdasarkan cluster pelayanan untuk tahun 2024. Nilai cluster pelayanan buruk (49,38%), cluster pelayanan sedang (70%) dan cluster pelayanan baik (80%), sehingga Kabupaten Sambas tahun 2024 dengan nilai capaian sebesar 102,36% dikategorikan pelayanan rumah tangga pengguna air bersih pelayanan baik berdasarkan pelayanan minimal secara nasional.



Kendala yang dihadapi adalah penambahan penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai, penyebaran penduduk yang tidak merata, luasnya wilayah yang ditangani dan kurangnya tenaga teknis. Untuk mengejar ketertinggalan dalam pencapaian yang ditargetkan secara nasional diharapkan adanya penambahan tenaga teknis dan penambahan anggaran biaya baik yang bersumber dari APBD Kabupaten juga diperlukan subsidi dari APBD Propinsi maupun APBN.

**b. Indikator Kinerja pada Rumah Tangga Bersanitasi Layak**

Dari indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak tahun 2024 diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Total Rumah Tangga Bersanitasi Layak (s/d 2024) = 106.129 KK
- 2) Total Rumah Tangga tahun (2024) = 125.981 KK
- 3) Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak tahun 2023 adalah:

Rumah Tangga Bersanitasi Layak	=	$\frac{106.129 \text{ KK}}{125.981 \text{ KK}} \times 100\%$	=	84,24%
--------------------------------	---	--	---	--------

4) Capaian indikator kinerja

- a) Realisasi capaian = 84,24 %
- b) Rencana capaian = 84,12 %

Rumah Tangga Bersanitasi Layak	=	$\frac{84,24 \%}{84,12 \%} \times 100\%$	=	100,14%
--------------------------------	---	--	---	---------

- 5) Kesimpulan kinerja skala ordinal (> 85%) = **Sangat Berhasil**


Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak dikategorikan "**Sangat Berhasil**". Untuk lebih jelasnya data capaian dapat dilihat pada tabel, grafik dan gambar berikut:





Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Rumah Tangga Bersanitasi Layak	2021	61,50%	81,39%	133,22%
	2022	82,66%	82,73%	100,08%
	2023	83,39%	83,44%	100,06%
	2024	84,12%	84,24%	100,14%

**Tabel III.6.** Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2021-2024



**Grafik III.3.** Target dan Realisasi Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2021-2024





**Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas  
Tahun 2024**



**Gambar III.2. Pengelolaan Sanitasi Lingkungan**

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat capaian kinerja indicator persentase rumah tangga bersanitasi layak pada tahun 2024 melebihi target.

Selain itu, di Kabupaten Sambas belum ada Rumah Tinggal Bersanitasi aman (0%) karena belum memiliki sistem pengangkutan lumpur tinja dan Rumah Tangga Bersanitasi Layak belum dilakukan penyedotan lumpur tinja secara periodik.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas tahun 2024 yang telah membangun sarana sanitasi sebagai upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas Rumah Tangga Bersanitasi Layak di Kabupaten Sambas. Sarana sanitasi yang dibangun berupa tangki septik individual skala perdesaan.

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan indikator persentase rumah tinggal bersanitasi, disebabkan anggaran program/kegiatan sanitasi hampir seluruhnya mengandalkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Belum tersedianya anggaran DAU (Dana Alokasi Umum), mengakibatkan rendahnya peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Sambas. Selain kendala penganggaran yang terbatas, kondisi di lapangan dimana masih ada masyarakat di daerah perkotaan yang menggunakan wc cubluk/tidak septik, sehingga masih dikategorikan “tidak layak”.



Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase rumah tangga bersanitasi antara lain mengoptimalkan anggaran DAU untuk program/kegiatan peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi dan mengusulkan program/kegiatan sanitasi melalui DAK dan APBN (SANIMAS).

Suatu Sanitasi yang Layak tentu saja harus didukung oleh sistem Drainase yang Layak juga. Indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat hanya mengukur pada jumlah jiwa yang terlayani oleh pembangunan saluran drainase diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Total Rumah Tangga yang Terlayani = 20.316 RT
- 2) Total Rumah Tangga Kabupaten Sambas = 125.981 RT
- 3) Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat tahun 2024 adalah:

Drainase Dalam Kondisi Baik	=	$\frac{20.316 \text{ RT}}{125.981 \text{ RT}} \times 100\%$	=	16,13%
-----------------------------	---	---	---	--------

- 4) Capaian indikator kinerja

- a) Realisasi capaian = 16,13 %
- b) Rencana capaian = 15,27 %

Drainase Dalam Kondisi Baik	=	$\frac{16,13 \%}{15,27 \%} \times 100\%$	=	105,63%
-----------------------------	---	--	---	---------


- 5) Kesimpulan kinerja skala ordinal (>85) = **Sangat Berhasil**

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik dkategorikan "**Sangat Berhasil**". Untuk lebih jelasnya data capaian dapat dilihat pada tabel, grafik dan gambar berikut :



Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Drainase Dalam Kondisi Baik	2021	14,54%	14,61%	100,46%
	2022	14,75%	15,00%	101,69%
	2023	15,05%	15,50%	102,99%
	2024	15,27%	16,13%	105,63%

**Tabel III.5** *Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat Tahun 2021-2024*



**Grafik III.2** *Target dan Realisasi Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat Tahun 2021-2024*



**Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas  
Tahun 2024**



**Gambar III.1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong**

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat capaian kinerja indikator persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2024 sebesar 105,63%, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 102,99% atau naik sebesar 2,64%.

Kendala yang dihadapi diantaranya, pertambahan penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai, penyebaran penduduk yang tidak merata serta luasnya wilayah yang ditangani.

Untuk meningkatkan capaian kinerja diperlukan penambahan anggaran yang memadai dan memfokuskan penganggaran untuk program/kegiatan drainase yang bersumber dari APBD Kabupaten serta mengusulkan program/kegiatan drainase melalui APBD Propinsi maupun APBN.

**c. Indikator Kinerja pada Ketersediaan Rumah Layak Huni**

Dari indikator Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun 2024 dilaksanakan kegiatan yang berupa memberikan bantuan material untuk perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Total Rumah Layak Huni (2024) = 155.485 Unit
- 2) Total Rumah (2024) = 192.028 Unit
- 3) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun 2024 adalah:



Ketersediaan Rumah Layak Huni	$= \frac{155.677 \text{ RT}}{192.028 \text{ RT}} \times 100\% = 81,07 \%$
-------------------------------	---

4) Capaian indikator kinerja

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| a) Realisasi capaian | = 81,07 % |
| b) Rencana capaian   | = 80,40 % |

Ketersediaan Rumah Layak Huni	$= \frac{81,07 \%}{80,40 \%} \times 100\% = 100,83 \%$
-------------------------------	--

5) Kesimpulan kinerja skala ordinal ( $>85$ ) = **Sangat**


**Berhasil**

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dikategorikan “**Sangat Berhasil**”. Untuk lebih jelasnya data capaian dapat dilihat pada tabel, grafik dan gambar sebagai berikut:

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	2021	85,00%	80,24%	94,40%
	2022	80,39%	80,46%	100,09%
	2023	80,34%	80,81%	100,59%
	2024	80,40%	81,07%	100,83%

**Tabel III.8.** Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2021-2024





**Grafik III.5.** Target dan Realisasi Rumah Layak Huni Tahun 2021-2024



Sebelum



Setelah

**Gambar III.4.** Rehabilitasi/Pengembangan Rumah Layak Huni

Lingkungan Permukiman yang Layak tentu saja harus didukung oleh sarana dan parasarana yang layak pula. Salah satunya adalah jalan lingkungan. Indikator persentase panjang jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik bertujuan untuk mengidentifikasi jalan lingkungan dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Sambas, diperoleh data sebagai berikut:



- 1) Realisasi Panjang Jaringan Jalan Lingkungan = 14,52 km
- 2) Target Panjang Jaringan Jalan Lingkungan = 48,69 km
- 3) Persentase Panjang Jaringan Jalan Lingkungan tahun 2024 adalah:

Persentase Panjang Jaringan Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	$= \frac{37,93 \text{ km}}{46,08 \text{ km}} \times 100\% = 82,31\%$
---	--


- 4) Kesimpulan kinerja skala ordinal ( $70 > x > 85$ ) = **Berhasil**

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator Persentase Panjang Jaringan Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik dikategorikan "**Berhasil**". Untuk lebih jelasnya data capaian dapat dilihat pada tabel, grafik dan gambar sebagai berikut:

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Persentase panjang jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik	2022	38,69 Km	37,38 Km	96,61%
	2023	43,69 Km	37,93 Km	86,82%
	2024	48,69 Km	14,52 Km	29,82%

**Tabel III.9.** *Persentase Panjang Jaringan Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Tahun 2022-2024*





**Grafik III.6.** Target dan Realisasi Panjang Jaringan Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Tahun 2022-2024



**Gambar III.5.** Pembangunan/Pengembangan Jalan Lingkungan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat capaian kinerja indicator persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik pada tahun 2024 sebesar 29,82%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 86,82%.



Kendala/hambatan dalam pencapaian realisasi dan capaian indikator kinerja persentase panjang jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik antara lain:

- Dalam perencanaan Renstra lebar jalan lingkungan 1,5m tetapi realisasi di lapangan tahun 2024 lebar jalan lingkungan menjadi 2m hingga 3m.
- Adanya penambahan lapisan Latasir di atas beton untuk semua pekerjaan jalan lingkungan.


## **2. Sasaran pada Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

### **a. Indikator Kinerja pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup tentu saja tidak lepas dari indikator sasarannya yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu yang lebih representatif dan komprehensif terhadap dinamika kualitas lingkungan dan problem pencemaran yang terjadi. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar perencanaan dan evaluasi program pengelolaan dan pengendalian pencemaran dalam mengambil kebijakan. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2021	65,00	69,51	106,94%
	2022	65,60	67,20	102,44%
	2023	65,75	71,31	108,46%
	2024	66,00	67,56	102,36%

**Tabel III.10. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKLH Tahun 2021-2024**



**Grafik III.7.** *Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKLH Tahun 2021-2024*

Nilai IKLH Kabupaten Sambas tahun 2024 disusun atas dasar nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 58,75 poin, nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89,29 poin dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 42,49 poin. Nilai IKLH Kabupaten Sambas tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3,75 poin akibat menurunnya capaian pada Indikator IKA dan IKU, namun masih mencapai target yang telah ditetapkan dengan Capaian Kinerja sebesar 102,36%, maka masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**.

#### **Kendala dan Hambatan :**

1. Pengujian mutu air dipersyaratkan di laboratorium yang terakreditasi. Lokasi Laboratorium terakreditasi yang jauh (di Pontianak) , sehingga jarak tempuh sampel air dimulai dari titik pantau pengambilan sampel air ke Laboratorium Pontianak sangat jauh.



2. Waktu dan frekuensi pemantauan yang sangat terbatas, hanya diambil dengan frekuensi 2 kali setahun. Idealnya minimal dilakukan 4 kali setahun sebagai pengumpulan, analisis dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi yang benar-benar sesuai dengan tujuan pemantauan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan.
4. Masih perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi/pihak lain dalam hal kebutuhan data dan lainnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Upaya /Langkah –langkah :**

Nilai IKLH ini dicapai dengan respon atau upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan dan pemantauan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan anak-anak sungainya pada 10 lokasi pengambilan sampel sebagai intervensi pengawasan.
2. Melakukan kampanye dan Aksi bersih-bersih sungai.
3. Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air dan pemasangan papan peringatan/himbauan.
4. Melaksanakan tindakan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
5. Melaksanakan konservasi, reboisasi pada lahan-lahan kritis.
6. Menanam pohon pada ruang terbuka hijau.
7. Melaksanakan Gerakan “Sedekah Oksigen” yaitu menanam 1 (satu) pohon berarti sudah menyumbang Oksigen untuk 2 (dua) Manusia.

Untuk mendukung terciptanya Kualitas Lingkungan yang Baik, tentu saja tidak bisa terlepas dari kegiatan Penanganan Sampah. Dari indikator Persentase Penanganan Sampah tahun 2024 diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Penanganan yang dilaksanakan
  - a) Kemampuan layanan  $= 283,76 \text{ m}^3/\text{hr}$
- 2) Wilayah penanganan tahun (2024)



- a) 14 kecamatan
- b) 51 desa
- c) Jumlah penduduk terlayani = 244.365 Jiwa
- 3) Timbulan sampah di daerah yang dilayani tahun ( 2024)
  - a) Produksi sampah (SNI 19-3983-1995) = 2,80 L/org/hr
  - b) Timbulan sampah (244.365 x 2,80) : 1000 = 684,22 m<sup>3</sup>/hr
- 4) Persentase Penanganan Sampah tahun 2024 adalah:

Penanganan Sampah	=	$\frac{283,76 \text{ m}^3/\text{hr}}{684,22 \text{ m}^3/\text{hr}}$	x 100%	= 41,47%
-------------------	---	---	--------	----------

- 5) Capaian indikator kinerja
  - a) Realisasi capaian = 41,47%
  - b) Rencana capaian = 58,00%


Penanganan Sampah	=	$\frac{41,47}{58,00}$	x 100%	= 71,50 %
-------------------	---	-----------------------	--------	-----------

- 6) Kesimpulan kinerja skala ordinal (70<x≤85) = **Berhasil**

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator Persentase Penanganan Sampah dikategorikan “**Berhasil**”. Untuk lebih jelasnya data capaian dapat dilihat pada tabel, grafik dan gambar berikut:

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Persentase Penanganan Sampah	2021	37,00%	35,00%	94,59%
	2022	44,00%	48,66%	110,59%
	2023	51,00%	35,42%	69,45%
	2024	58,00%	41,47%	71,50%

**Tabel III.11.** Persentase Penanganan Sampah Tahun 2021-2024



**Grafik III.8** Target dan Realisasi Penanganan Sampah Tahun 2021-2024



**Gambar III.6.** Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Terjadi penurunan capaian kinerja penanganan sampah, hal ini disebabkan karena jumlah armada persampahan yang tidak memadai dibandingkan jumlah timbulan sampah dan wilayah pelayanan persampahan. Pada tahun 2024, jumlah Kecamatan yang dapat dilayani hanya 14 kecamatan (51 Desa) dari 19 kecamatan (193 Desa) yang ada di wilayah Kabupaten Sambas.





**Kendala / hambatan :**

- 1) Meningkatnya jumlah timbunan sampah setiap tahunnya;
- 2) Luasnya wilayah yang ditangani dan Penyebaran penduduk yang tidak merata;
- 3) Infrastruktur jalan yang ada tidak memadai sehingga tidak semua Kecamatan dapat dilayani;
- 4) Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti kendaraan pengangkut sampah, kontainer, tempat penampungan sampah sementara (TPS), Tempat Pengelolaan sampah dan lain-lain;
- 5) Umur Armada persampahan yang sudah tua seperti Dump Truck tahun 1999 dan 2006; dan
- 6) Jumlah tenaga teknis dan petugas persampahan yang masih terbatas

**Upaya / langkah-langkah :**

- 1) Penambahan anggaran biaya baik yang bersumber dari APBD Kabupaten juga diperlukan subsidi dari APBD Provinsi maupun APBN;
- 2) Memprioritaskan dan mengoptimalkan wilayah pelayanan yang memiliki jumlah timbulan sampah yang besar;
- 3) Peningkatan infrastruktur jalan untuk mendukung penanganan persampahan;
- 4) Penambahan jumlah sarana dan prasarana persampahan;
- 5) Peremajaan armada persampahan yang sudah tua; dan
- 6) Penambahan jumlah tenaga teknis dan petugas persampahan.

Komponen lain dalam mendukung meningkatnya IKLH adalah Ruang terbuka Hijau sebagai paru-paru Kota. Rasio Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,20% dan dapat terealisasi sebesar 1,00% dengan capaian kinerja sebesar 31,25%. Terjadi peningkatan rasio ruang terbuka hijau, hal ini karena bertambahnya






jumlah Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan Pemangkat, Semparuk dan Tebas. Pada tahun 2024, Luas Ruang Terbuka Hijau yang dapat dikelola sebesar 9,9913 Ha. Meskipun target Rasio Ruang Terbuka Hijau yang dikelola meningkat, tetapi luas Ruang Terbuka Hijau yang tersedia masih jauh dari proporsi luas Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	2021	2,85%	0,69%	24,21%
	2022	3,00%	0,75%	25,00%
	2023	3,10%	0,85%	27,42%
	2024	3,20%	1,00%	31,25%

**Tabel III.12.** Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB



**Grafik III.9** Target dan Realisasi Ruang Terbuka Hijau yang dikelola



Berdasarkan Tabel dan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dikategorikan “**Kurang Berhasil**”.



**Gambar III.7. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Alokasi anggaran biaya merupakan salah satu pendukung pencapaian dari sasaran dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas. Adapun alokasi anggaran biaya dapat dilihat pada tabel dan grafik, sebagai berikut:

No.	PROGRAM	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	29.021.997.649,00	17.269.794.465,00	59,51%
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.236.156.200,00	544.954.987,00	44,08%
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	9.811.245.770,00	4.842.022.000,00	49,35%
4.	Program Pengembangan Permukiman	10.770.848.404,00	10.102.031.600,00	93,79%
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	27.612.166.021,00	13.372.164.550,00	48,43%
6.	Program Pengembangan Perumahan	456.033.614,00	245.912.728,00	53,92%
7.	Program Kawasan Permukiman	874.504.782,00	673.614.336,00	77,03%



**Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas  
Tahun 2024**

8.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.035.042.907,00	197.909.500,00	19,12%
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.055.514.535,00	5.751.266.668,00	94,98%
10.	Program Penatagunaan Tanah	237.503.510,00	27.464.000,00	11,56%
11.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	412.314.965,00	394.960.278,00	95,79%
12.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	4.340.456.746,00	3.259.857.350,00	75,10%
13.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	257.880.707,00	255.617.330,00	99,12%
14.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	23.843.150,00	23.490.000,00	98,52%
15.	Program Pengelolaan Persampahan	10.304.087.778,00	10.025.536.790,00	97,30%
<b>TOTAL</b>		<b>102.449.596.738,00</b>	<b>66.986.596.582,00</b>	<b>65,39%</b>

**Tabel III.14. Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2024**

Realisasi Anggaran tahun 2024 hanya mencapai 65,39%, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pekerjaan fisik dan konsultansi di tahun 2024 yang telah selesai dilaksanakan serta proses pencairan dananya sudah diajukan, namun tidak dapat dibayarkan kepada pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pagu terhutang di tahun 2025, yaitu sebesar Rp. 34.897.957.900,00. Sehingga seharusnya penyerapan dana di tahun 2024 adalah sebesar Rp.101.884.554.482,00 atau 99,45%.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN UMUM**

Berdasarkan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2024 secara umum capaian kinerja rata-rata 101,33% dengan 2 sasaran 4 indikator. Dibanding tahun 2023 pencapaian tahun 2024 mengalami penurunan 1,54% dari tahun 2023 dengan nilai capaian 102,87% menjadi 101,33%. Adapun capaian pada tiap-tiap indikator tahun 2024 seperti :
  - a. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak sebesar 67,02% (capaian 101,99%).
  - b. Rumah Tangga Bersanitasi Layak sebesar 84,24% (capaian 100,14%) dengan didukung oleh Drainase Dalam Kondisi Baik sebesar 16,13% (capaian 105,63%).
  - c. Rumah Layak Huni sebesar 81,07% (capaian 100,83) dengan didukung oleh Panjang Jaringan Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik sebesar 14,52 km (capaian 29,82%).
  - d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan nilai 67,56 (capaian 102,36%) dengan didukung oleh Penanganan Sampah sebesar 41,47% (capaian 71,50%), Ruang Terbuka Hijau sebesar 1,00% (capaian 31,25%).
2. Pagu Anggaran sebesar Rp.102.449.596.738,00 di Tahun 2024 dengan Realisasi sebesar Rp.66.986.596.582,00 atau sebesar 65,39% belum bisa diharapkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional.
3. Realisasi Anggaran tahun 2024 hanya mencapai 65,39%, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pekerjaan fisik dan konsultasi di tahun 2024 yang telah selesai dilaksanakan serta proses pencairan dananya sudah diajukan, namun tidak dapat dibayarkan kepada pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pagu terhutang di tahun 2025, yaitu sebesar



Rp.34.897.957.900,00. Sehingga seharusnya penyerapan dana di tahun 2024 adalah sebesar Rp.101.884.554.482,00 atau 99,45%.

4. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada indikator tersebut adalah perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, selain itu juga kurangnya sumber daya aparatur dalam menangani bidang teknis sehingga sulit mendapatkan data-data yang akurat dan pertambahan penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai, penyebaran penduduk yang tidak merata, luasnya wilayah yang ditangani sebesar 6.395,70 km<sup>2</sup> (luas kabupaten) sehingga untuk mengakses setiap wilayah sampai ke daerah yang dilayani memerlukan waktu dan personil yang memadai, belum memadainya infrastruktur penunjang persampahan di kecamatan belum tertangani.
5. Masih terdapat beberapa kendala untuk pencapaian Target Kinerja yang harus disikapi bersama-sama, baik secara internal OPD maupun bersama stakeholder lainnya.

## **B. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA**

Solusi kedepannya adalah membuat perencanaan pembangunan dan operasional pelayanan yang akuntabel, transparan, inovatif dan ramah lingkungan dengan bekerjasama, melibatkan dan berkoordinasi bersama semua stakeholder dalam dan luar daerah untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring/evaluasi kegiatan pembangunan permukiman, perumahan dan lingkungan hidup.

**LAMPIRAN 1**

**PERJANJIAN KINERJA**

**TAHUN 2024**



# **PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SAMBAS**

**TAHUN 2024**





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No.84 Telp/Fax (0562) 392826  
Email : dinasprkplh@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. FIRMANSYAH, ST.  
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. SATONO, S.Sos.I, M.H.  
Jabatan : BUPATI SAMBAS

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

BUPATI SAMBAS



H. SATONO, S.Sos.I, M.H.

Pihak Pertama

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SAMBAS



H. FIRMANSYAH, ST  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 196704151994031018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	1. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak.	65,75%
		2. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	84,12%
		3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	80,40%
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.	4. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,00

**Program**

**Anggaran**

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	30.532.848.017,00
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	300.658.200,00
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	11.411.370.770,00
4. Program Pengembangan Permukiman	Rp.	11.351.901.936,00
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp.	43.302.510.900,00
6. Program Pengembangan Perumahan	Rp.	244.234.698,00
7. Program Kawasan Permukiman	Rp.	3.137.274.453,00
8. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.	991.301.385,00
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6.685.203.207,00
10. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	424.914.965,00
11. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	4.515.718.797,00
12. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	252.143.707,00
13. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	29.000.000,00
14. Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	10.078.650.219,00

**TOTAL**

**Rp. 123.257.731.254,00**

Sambas, 2 Januari 2024

BUPATI SAMBAS,



H. SATONO, S.Sos.I., M.H.

PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
 KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN SAMBAS



H. FIRMANSYAH, ST  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP. 196704151994031018





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SAMBAS

SEKRETARIS

**H. FIRMANSYAH, ST.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 196704151994031018

**H. FIRMANSYAH, ST.**

Pembina  
NIP. 196704151994031018





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3. Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4. Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
5.	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
6.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	6. Cakupan Pelayanan Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100%
7.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	7. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
8.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	8. Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%
9.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	9. Cakupan Implementasi Reformasi Birokrasi	100%

**Kegiatan**

**Anggaran**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	66.566.609,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.342.182.579,00
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	69.731.603,00
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	72.365.000,00
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	153.337.471,00
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	302.540.000,00
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	913.449.587,00

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 343.892.000,00
9. Penataan Organisasi	Rp. 421.138.358,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 6.685.203.207,00</b>

Sambas, 3 Januari 2024

Sekretaris



**H. FIRMANSYAH, S.T.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196704151994031018

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman Dan  
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

**H. FIRMANSYAH, S.T.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196704151994031018





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSURI, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SAMBAS

**H. FIRMANSYAH, S.T.**

Pembina Tingkat I

NIP. 196704151994031018

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG  
PENYEHTAN LINGKUNGAN  
PERMUKIMAN

**SYAMSURI, S.T.**

Penata

NIP. 197707292010011007





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	1. Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	82.801 RT
2.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Layak	2. Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak	109.337 RT
3.	Meningkatnya Rumah Tangga yang tersedia Infrastruktur memadai	3. Jumlah Rumah Tangga yang tersedia Infrastruktur memadai	250 RT
4.	Meningkatnya Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	4. Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	15,00%

**Kegiatan**

**Anggaran**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 30.532.848.017,00 |
| 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota      | Rp. 300.658.200,00    |
| 3. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 11.351.901.936,00 |



4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 11.411.370.770,00

TOTAL Rp. 53.596.778.923,00

Sambas, 3 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman Dan  
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas



**H. FIRMANSYAH, ST.**

Pembina Tingkat I

NIP. 196704151994031018

Kepala Bidang  
Penyehatan Lingkungan Permukiman

**SYAMSURI, ST**

Penata

NIP. 197707292010011007



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDARMA, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SAMBAS

**H. FIRMANSYAH, ST.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 196704151994031018

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PERUMAHAN,  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**SUDARMA, ST**

Pembina  
NIP. 197107012002121005





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pembinaan, Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1. Persentase Pembinaan, Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100%
2.	Tersedianya Izin pembangunan dan pengembangan Perumahan yang diterbitkan	2. Jumlah Izin pembangunan dan pengembangan Perumahan yang diterbitkan	1 Dokumen
3.	Tersedianya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang Diterbitkan	3. Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang Diterbitkan	1 Dokumen
4.	Tersedianya Dokumen Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas Dibawah 10 Ha	4. Jumlah Dokumen Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas Dibawah 10 Ha	1 Dokumen
5.	Meningkatnya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	5. Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	40 Unit
6.	Tersedianya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	6. Presentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	6,00%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Rp. 76.500.585,00
2. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp. 167.734.113,00
3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp. 266.703.285,00
4. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp. 2.870.571.168,00
5. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 991.301.385,00
6. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp. 43.302.510.900,00
<b>T O T A L</b>	<b>Rp. 47.675.321.436,00</b>

Sambas, 3 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman Dan  
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

**H. FIRMANSYAH, ST.**

Pembina Tingkat I

NIP. 196704151994031018

Kepala Bidang Perumahan,  
Permukiman Dan Pertanahan

**SUDARMA, ST.**

Pembina

NIP. 197107012002121005



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SAMBAS

**H. FIRMANSYAH, ST.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 196704151994031018

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN,  
PERSAMPAHAN DAN RUANG  
TERBUKA HIJAU

**DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.**

Penata Tingkat I  
NIP. 197205141997031006





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Persentase RTH yang dikelola (%)	0,0051%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Pelayanan	2. Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Pelayanan	58,00%

**Kegiatan**

**Anggaran**


1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp. 4.515.718.797,00
2. Pengelolaan Sampah	Rp. 10.078.650.219,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 14.594.369.016,00</b>

Sambas, 3 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman Dan  
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

  
**H. FIRMANSYAH, ST.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 196704151994031018

Kepala Bidang Kebersihan,  
Persampahan Dan Ruang  
Terbuka Hijau

  
**DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 197205141997031006



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAZARUDIN, S.Hut

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SAMBAS

**H. FIRMANSYAH, S.T.**

Pembina Tingkat I

NIP. 196704151994031018

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG  
PENGENDALIAN PENCEMARAN,  
KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

**KHAZARUDIN, S.Hut**

Pembina

NIP. 197009011998031007







PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN  
DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,00

**Kegiatan**

**Anggaran**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Rp. 424.914.965,00 |
|---|--------------------|

**TOTAL**

**Rp. 424.914.965,00**

Sambas, 3 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman Dan  
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas



**M. FIRMANSYAH, ST.**

Pembina Tingkat I

NIP. 196704151994031018

Kepala Bidang Pengendalian  
Pencemaran, Kerusakan  
Lingkungan Dan Konservasi  
Sumber Daya Alam

**KHAZARUDIN, S.Hut**

Pembina

NIP. 197009011998031007



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHRUL MUTTAQIN, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SAMBAS

Plt. KEPALA BIDANG  
PENATAAN DAN PENAAATAN  
LINGKUNGAN HIDUP

**H. FIRMANSYAH, S.T.**

**SYAHRUL MUTTAQIN, S.T.**

Pembina Tingkat I

Penata Tingkat I

NIP. 196704151994031018

NIP. 197708182008031001





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENAAATAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan	1. Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan	100%
2.	Terlaksananya Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	2. Persentase Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	100%

**Kegiatan**

**Anggaran**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 252.143.707,00 |
| 2. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                | Rp. 29.000.000,00  |

**TOTAL**

Rp. 281.143.707,00

Sambas, 3 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman Dan  
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas



**H. FIRMANSYAH, ST.**

Pembina Tingkat I

NIP. 196704151994031018

Plt. Kepala Bidang Penataan Dan  
Penaatan Lingkungan Hidup

**SYAHRUL MUTTAQIN, ST**

Penata Tingkat I

NIP. 197708182008031001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HALIMI, S.AP.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, ST.

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan  
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

SEKRETARIS

**H. FIRMANSYAH, ST.**

Pembina

NIP. 196704151994031018

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN ASET

**HALIMI, S.AP**

Penata Tingkat I

NIP.196911061992111001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/ bulan
2.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
3.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
4.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan
5.	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen
6.	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan

**Sub Kegiatan**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**Anggaran**

Rp. 3.717.597.755,00

**TOTAL**

Rp. 3.717.597.755,00

Sambas, 3 Januari 2024

Sekretaris

**H. FIRMANSYAH, ST**

Pembina Tingkat I

NIP. 196704151994031018

Kepala Sub Bagian  
Keuangan Dan Aset

**H. ALIMI, S. AP**

Penata Tingkat I

NIP. 196911061992111001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI JANUARDI, S.I.P.

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, ST.

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

SEKRETARIS

**H. FIRMANSYAH, ST.**

Pembina

NIP. 196704151994031018

Pihak Pertama

Plt. KEPALA SUB BAGIAN  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

**DEDI JANUARDI, S.I.P.**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 197301052002121005





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimh@go.id](mailto:disperkimh@go.id)

Laman : <https://disperkimh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
3.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket
4.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
5.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	26 dokumen
6.	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit
7.	Tersedianya Mebel	7. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
8.	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	8. Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	12 unit
9.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
10.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
11.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	11. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
12.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit



1	2	3	4
13.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit
14.	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	14. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	60 unit
15.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit
16.	Tersedianya Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	16. Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen
17.	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	17. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 dokumen
18.	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	18. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen

### Sub Kegiatan


### Anggaran

- |  |     |                |
|--|-----|----------------|
| 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi   | Rp. | 72.365.000,00  |
| 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Rp. | 29.988.228,00  |
| 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Rp. | 30.015.117,00  |
| 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Rp. | 56.974.126,00  |
| 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | Rp. | 36.360.000,00  |
| 6. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Rp. | 136.680.000,00 |
| 7. Pengadaan Mebel   | Rp. | 16.680.000,00  |
| 8. Pengadaan Aset Tetap Lainnya  | Rp. | 149.180.000,00 |
| 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Rp. | 3.507.900,00   |
| 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Rp. | 613.878.487,00 |
| 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Rp. | 296.063.200,00 |
| 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. | 49.780.000,00  |
| 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan    | Rp. | 87.000.000,00  |

14. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.	32.080.000,00
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	175.032.000,00
16. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp.	110.858.071,00
17. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Rp.	240.169.543,00
18. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp.	70.110.744,00
19. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	568.560.000,00
20. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	12.220.075,00
21. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.	32.307.417,00
22. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.	11.497.332,00
23. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	69.731.603,00
T O T A L		Rp. 2.901.038.843,00

Sambas, 3 Januari 2024

Sekretaris



**H. FIRMANSYAH, ST**

Pembina Tingkat I

NIP. 196704151994031018

Plt. Kepala Sub Bagian Umum  
Dan Kepegawaian



**DEDI JANUARDI, S.I.P.**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 197905292000031003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI JANUARDI, S.I.P.

Jabatan : Sub Koordinator Penyusunan Program Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRMANSYAH, S.T.

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan  
Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

SEKRETARIS

**H. FIRMANSYAH, S.T.**

Pembina

NIP. 196704151994031018

Pihak Pertama

SUB KORDINATOR  
PENYUSUNAN PROGRAM

**DEDI JANUARDI, S.I.P.**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 197301052002121005



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR PENYUSUNAN PROGRAM**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen
2.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan
3.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 28.093.940,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 27.659.844,00
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 10.812.825,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 66.566.609,00</b>

Sambas, 3 Januari 2024

Sekretaris

**H. BIRMANSYAH, ST**

Pembina Tingkat I

NIP. 196704151994031018

Sub Koordinator

Penyusunan Program

**DEDI JANUARDI, S.I.P.**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 197905292000031003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO PRASETIO, S.ST.

Jabatan : Sub Koordinator Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYAMSURI, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG  
PENYEHATAN LINGKUNGAN  
PERMUKIMAN

**SYAMSURI, S.T.**

Penata

NIP. 197707292010011007

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR  
AIR BERSIH

**EKO PRASETIO, S.ST.**

Penata Muda

NIP. 199506092019021002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SUB KOORDINATOR AIR BERSIH  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1000 Unit
2.	Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen
3.	Meningkatnya Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	378 SR

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| 1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan               | Rp. | 8.691.693.367,00  |
| 2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Rp. | 497.360.200,00    |
| 3. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                       | Rp. | 21.343.794.450,00 |

**T O T A L** Rp. 30.532.848.017,00

Sambas, 3 Januari 2024

Kepala Bidang  
Penyehatan Lingkungan Permukiman

Sub Koordinator  
Air Bersih

**SYAMSURI, ST**

Penata

NIP. 197707292010011007

**EKO PRASETIO, S.ST.**

Penata Muda

NIP. 199506092019021002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEUTIA REYHANY, S.T.

Jabatan : Sub Koordinator Air Limbah dan Drainase Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYAMSURI, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG  
PENYEHATAN LINGKUNGAN  
PERMUKIMAN

**SYAMSURI, S.T.**

Penata

NIP. 197707292010011007

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR  
AIR LIMBAH DAN DRAINASE

**MEUTIA REYHANY, S.T.**

Penata Muda

NIP. 199306122019022005





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@go.id  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SUB KOORDINATOR AIR LIMBAH DAN DRAINASE  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen
2.	Meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	2. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	250 RT
3.	Meningkatnya Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2.500 m
4.	Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi	4. Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	5.000 m

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp.	300.658.200,00
2. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Rp.	11.351.901.936,00
3. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp.	11.055.564.647,00
4. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Rp.	355.806.123,00
TOTAL		Rp. 23.063.930.906,00

Sambas, 3 Januari 2024

Kepala Bidang  
Penyehatan Lingkungan Permukiman

Sub Koordinator  
Air Limbah Dan Drainase

**SYAMSURI, ST**  
Penata  
NIP. 197707292010011007

**MEUTIA REYHANY, ST.**  
Penata Muda  
NIP. 199306122019022005



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ARGAN ALIYU, S.ST.

Jabatan : Sub Koordinator Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUDARMA, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PERUMAHAN,  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**SUDARMA, S.T.**

Pembina

NIP. 197107012002121005

Pihak Pertama

SUB KOORDINATOR  
PERMUKIMAN

**MUHAMMAD ARGAN ALIYU, S.ST.**

Penata Muda

NIP. 199308242019021002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SUB KOORDINATOR PERMUKIMAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan
2.	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian di Lokasi Perumahan	2. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	286 Lokasi

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                             | Rp. | 266.703.285,00    |
| 2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Rp. | 43.302.510.900,00 |

**TOTAL** Rp. 43.569.214.185,00

Sambas, 3 Januari 2024

Kepala Bidang Perumahan,  
Permukiman Dan Pertanahan

**SUDARMA, ST**

Pembina

NIP. 197107012002121005

Sub Koordinator Permukiman

**MUHAMMAD ARGAN ALIYU, S.ST.**

Penata Muda

NIP. 199308242019031002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIRATAMA ADI PRASETYA, S.T.

Jabatan : Sub Koordinator Perumahan dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUDARMA, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PERUMAHAN,  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

  
**SUDARMA, S.T.**

Pembina  
NIP. 197107012002121005

Pihak Pertama

SUB KOORDINATOR  
PERUMAHAN DAN PERTANAHAN

  
**WIRATAMA ADI PRASETYA, S.T.**

Penata Muda  
NIP. 199008252019021003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR PERUMAHAN DAN PERTANAHAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit
2.	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan
3.	Tersedianya Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	3. Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen
4.	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	40 Unit

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rp. 76.500.585,00
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp. 167.734.113,00
3. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Rp. 2.870.571.168,00
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp. 991.301.385,00
<b>T O T A L</b>	<b>Rp. 4.106.107.251,00</b>

Kepala Bidang Perumahan,  
Permukiman Dan Pertanahan

**SUDARMA, S.T.**

Pembina

NIP. 197107012002121005

Sambas, 3 Januari 2024

Sub Koordinator  
Perumahan Dan Pertanahan

**WIRATAMA ADI PRASETYA, S.T.**

Penata Muda

NIP. 199008252019021003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DUTA KURNIAWAN, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala UPTD Persampahan Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan  
Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN,  
PERSAMPAHAN DAN RUANG  
TERBUKA HIJAU

**DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 197205141997031006

Pihak Pertama

Plt. KEPALA UPTD  
PERSAMPAHAN

**DUTA KURNIAWAN, S.T.**  
Penata  
NIP. 198404012010011024





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	10 Unit
2.	Tertanganinya sampah melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2. Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	50.000 Ton
3.	Tertanganinya sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	3. Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	12 Ton

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp. 650.947.070,00
2. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp. 4.247.746.752,00
3. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Rp. 5.000.066.153,00
<b>T O T A L</b>	<b>Rp. 9.898.759.975,00</b>

Sambas, 31 Januari 2023

Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan  
Dan Ruang Terbuka Hijau

**DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 197205141997031006

Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Daerah Persampahan

**DUTA KURNIAWAN, S.T.**  
Penata  
NIP. 198404012010011024



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SABARIAH, S.E.

Jabatan : Sub Koordinator Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN,  
PERSAMPAHAN DAN RUANG  
TERBUKA HIJAU

**DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.**

Penata Tingkat I

NIP. 197205141997031006

Pihak Pertama

SUB KOORDINATOR  
KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN  
DAN LIMBAH B3

**SABARIAH, S.E.**

Penata Tingkat I

NIP. 197403161999032004



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Aktifnya Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1. Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

1. Pengelolaan Persampahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Rp. 179.890.244,00

**TOTAL** Rp. 179.890.244,00

Sambas, 3 Januari 2024

Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan  
Dan Ruang Terbuka Hijau

**DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.**

Penata Tingkat I

NIP. 197205141997031006

Sub Koordinator Kebersihan,  
Persampahan Dan Limbah B3

**SABARIAH, SE**

Penata Tingkat I

NIP. 197403161999032004



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SABARIAH, SE

Jabatan : Sub Koordinator Ruang Terbuka Hijau Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN,  
PERSAMPAHAN DAN RUANG  
TERBUKA HIJAU

**DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 197205141997031006

Pihak Pertama

SUB KOORDINATOR  
RUANG TERBUKA HIJAU

**SABARIAH, SE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 197403161999032004



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR RUANG TERBUKA HIJAU**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1. Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen
2.	Terkelolanya RTH Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	99.637 Ha

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp. 87.767.442,00
2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 4.427.951.355,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 4.515.718.797,00</b>

Sambas, 3 Januari 2024

Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan  
Dan Ruang Terbuka Hijau

**DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.**

Penata Tingkat I

NIP. 197205141997031006

Sub Koordinator  
Ruang Terbuka Hijau

**SABARIAH, SE**

Penata Tingkat I

NIP. 197403161999032004



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DUTA KURNIAWAN, S.T.

Jabatan : Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KHAZARUDIN, S.Hut.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG  
PENGENDALIAN PENCEMARAN,  
KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

**KHAZARUDIN, S.Hut**

Pembina

NIP. 197009011998031007

Pihak Pertama

SUB KOORDINATOR  
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM

**DUTA KURNIAWAN, S.T.**

Penata

NIP. 198404012010011024





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SUB KOORDINATOR KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Rp. 158.000.000,00 |
|--|--------------------|

**T O T A L**

Rp. 158.000.000,00

Sambas, 3 Januari 2024

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran,  
Kerusakan Lingkungan Dan Konservasi  
Sumber Daya Alam

**KHAZARUDIN, S.Hut**

Pembina

NIP. 197009011998031007

Sub Koordinator  
Kerusakan Lingkungan Dan  
Konservasi Sumber Daya Alam

**DUTA KURNIAWAN, ST**

Penata

NIP. 198404012010011024



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHRUL MUTTAQIN, S.T.

Jabatan : Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan  
Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KHAZARUDIN, S.Hut.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan  
dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG  
PENGENDALIAN PENCEMARAN,  
KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

**KHAZARUDIN, S.Hut**

Pembina

NIP. 197009011998031007

Pihak Pertama

SUB KOORDINATOR  
PENGENDALIAN PENCEMARAN  
LINGKUNGAN HIDUP

**SYAHRUL MUTTAQIN, S.T.**

Penata Tingkat I

NIP. 197708182008031001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1. Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen
2.	Terlaksananya pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2. Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Rp. 205.000.000,00 |
| 2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   | Rp. 61.914.965,00  |

**T O T A L**

Rp. 266.914.965,00

Sambas, 3 Januari 2024

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran,  
Kerusakan Lingkungan Dan Konservasi  
Sumber Daya Alam

**KHAZARUDIN, S.Hut**

Pembina

NIP. 197009011998031007

Sub Koordinator  
Pengendalian Pencemaran  
Lingkungan Hidup

**SYAHRUL MUTTAQIN, ST**

Penata Tingkat I

NIP. 197708182008031001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMAN HAKIM, S.T.

Jabatan : Sub Koordinator Penaatan Hukum Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYAHRUL MUTTAQIN, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024


Pihak Kedua

Plt. KEPALA BIDANG  
PENATAAN DAN PENAAATAN  
LINGKUNGAN HIDUP

  
**SYAHRUL MUTTAQIN, S.T.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 197708182008031001

Pihak Pertama

SUB KOORDINATOR  
PENAATAN HUKUM  
LINGKUNGAN

  
**RACHMAN HAKIM, ST**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 198811272015021002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR PENAAATAN HUKUM LINGKUNGAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengawasan terhadap Badan usaha dan/atau kegiatan	1. Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15 Badan Usaha
2.	Terlaksananya Penanganan terhadap pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	2. Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Rp. 126.086.138,00 |
| 2. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota  | Rp. 29.000.000,00  |

**T O T A L** Rp. 155.086.138,00

Sambas, 3 Januari 2024

Plt. Kepala Bidang  
Penataan Dan Penaatan Lingkungan Hidup

**SYAHRUL MUTTAQIN, ST**  
Penata Tingkat I  
NIP. 197708182008031001

Sub Koordinator  
Penaatan Hukum Lingkungan

**RACHMAN HAKIM, ST**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 198811272015021002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)  
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMAN HAKIM, S.T.

Jabatan : Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan  
Hidup Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYAHRUL MUTTAQIN, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas  
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. KEPALA BIDANG  
PENATAAN DAN PENAAATAN  
LINGKUNGAN HIDUP

**SYAHRUL MUTTAQIN, S.T.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 197708182008031001

Pihak Pertama

SUB KOORDINATOR  
PERENCANAAN DAN KAJIAN  
DAMPAK LINGKUNGAN

**RACHMAN HAKIM, ST**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 198811272015021002





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : [disperkimlh@go.id](mailto:disperkimlh@go.id)

Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1. Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 Dokumen

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

1. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Rp. 126.057.569,00

**T O T A L**

Rp. 126.057.569,00

Sambas, 31 Januari 2023

Plt. Kepala Bidang  
Penataan Dan Pemaatan Lingkungan Hidup

**SYAHRUL MUTTAQIN, ST**

Penata Tingkat I

NIP. 197708182008031001

Sub Koordinator Perencanaan  
Dan Kajian Dampak Lingkungan

**RACHMAN HAKIM, ST**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 198811272015021002